

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL
BERBASIS JALAN DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**NURUL NABILA F
NIM.11527103062**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M. / 1444 H**

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Standar kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota pekanbaru”**

Nama : Nurul Nabila F


NIM : 11527203062

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Nurhidayat, SH, MH

NIK 130 217 038

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Standar kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Nabila F
NIM : 11527203062
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin 16 Januari 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Gedung Dekanat Lantai 3 (tiga) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Pekanbaru, 23 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag.

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji I
Syafrialdi, S.H., M.A.

Penguji II
Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Nabila F
NIM : 11527203062
Tempat/ Tgl. Lahir : Duri/ 31 Agustus 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum


Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:


PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DI
SALIN RTK DEKAMBAR KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Yang membuat pernyataan

NURUL NABILA F
NIM : 11527203062



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

MURUL NABILA F, (2023) : Pelaksanaan Standar kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru

Halte merupakan salah satu penunjang terbentuknya penyelenggaraan Sistem Angkutan Massal Berbasis Jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Trans Metro Pekanbaru untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Pekanbaru. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Jalan Berbasis Jalan mengatur tentang standar pelayanan minimal yang harus diterapkan dalam pembangunan halte. Layanan standar dapat mencakup keamanan, kenyamanan, dan keteraturan. Terdapat 20 unit halte di sepanjang jalan HR Soebrantas Kota pekanbaru, Namun hanya 1 halte yang hampir memenuhi standar kelayakan.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan standar kelayakan dan faktor penghambat dan upaya yang mempengaruhi proses pelaksanaan standar kelayakan halte berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Minimum Angkutan Jalan Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara sosiologis, dimana teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar kelayakan halte Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan belum dapat berjalan secara maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran kebijakan yang luas, sumber dana finansial, sumber daya manusia, sumber daya waktu, karakteristik lembaga pelaksana, kecenderungan sikap, komunikasi antara organisasi pelaksana dan aktivis, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi.

Kata Kunci : Kelayakan Halte, Standar Pelayanan Minimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru.”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Amin*

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda FERIA ELSA dan Ibunda NURYASDA yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

4. Bapak Asril, SHi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Nurhidayat, SH., MH Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Asril, SHi., MH selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.



Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

10. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Ferisha Salsabila dan Saffana Salwa.

11. Teruntuk teman-teman teristimewa, Muspitta Karim, Nurhasanah, Ovie Wulan yang telah membantu dan berjuang bersama-sama.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015 dan terkhusus Lokal IH D yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, amiiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember, 2022

Penulis,

NURUL NABILA F

NIM : 11527203062

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Standar Kelayakan	13
B. Halte	13
C. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.....	15
D. Pelayanan Publik.....	17
E. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	18
F. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Peneliti.....	27
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Populasi dan Sampel	28
E. Jenis dan Sumber Data	28
F. Metode Pengumpulan Data	29
G. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru	31
B. Hambatan Dan Upaya Dalam Menghadapi Masalah Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru.....	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan (PAP)
 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 25



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	29
Tabel 4.1 Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin	33
Tabel 4.2 Klasifikasi responden menurut latar belakang usia.....	33
Tabel 4.3 Jumlah dan kondisi halte di Kota Pekanbaru	36
Tabel 4.4 Jumlah dan kondisi halte di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru	38
Tabel 4.5 Pendapat responden masyarakat pengguna prasarana halte di jalan HR Soebrantas pada jenis pelayanan bidang keamanan	39
Tabel 4.6 Pendapat responden masyarakat pengguna prasarana halte di jalan HR Soebrantas pada jenis pelayanan bidang kenyamanan.....	41
Tabel 4.7 Pendapat responden masyarakat pengguna prasarana halte di jalan HR Soebrantas pada jenis pelayanan bidang keteraturan.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Kota merupakan suatu tempat terjadinya kehidupan dan aktivitas bagi penduduk serta memiliki batas administrasi yang diatur oleh perundangan dengan berbagai perkembangannya.¹ Dalam suatu sistem aktivitas dari kegiatan masyarakat perkotaan pastinya membutuhkan suatu sarana dan prasarana penghubung untuk memberikan aksesibilitas kepada masyarakat untuk mencapai daerah yang dituju dengan aman dan nyaman. Pada umumnya suatu kota memiliki suatu moda transportasi berupa angkutan umum masal seperti kereta, angkutan kota dan bus. Moda angkutan umum tersebut membutuhkan suatu prasarana pendukung guna memberikan kemudahan bagi penumpang dalam menggunakan moda tersebut dalam mencapai zona yang dituju dalam melakukan kegiatan perekonomian, pendidikan dan kegiatan lainnya. Prasarana yang mendukung angkutan umum tersebut dapat berupa jaringan jalan dan perberhentian angkutan umum, berupa stasiun, terminal dan halte.

Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang saat ini sedang tumbuh menuju sebuah kota metropolitan. Kota pekanbaru sejak beberapa tahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai sektor salah satunya adalah infrastruktur bangunan. Perkembangan Kota

¹ Wikipedia, Kota, <https://id.wikipedia.org/wiki/kota> diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 02.18

Pekanbaru bisa terbilang cukup pesat dan memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Permasalahan Kota Pekanbaru ini ternyata tidak terlepas dari permasalahan kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya kendaraan yang berada di jalan tidak seimbang dengan luas jalan yang tersedia.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Pekanbaru serta mendorong terciptanya sarana transportasi kota yang lebih baik. Pemerintah Kota pekanbaru menyediakan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM). Angkutan massal adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan jalur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.²

Sistem angkutan umum massal yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu berupa Trans Metro Pekanbaru yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2009. Pada 18 Juni 2009 Pemerintah Pekanbaru secara resmi meluncurkan Trans Metro Pekanbaru sebagai Transportasi massal yang menggunakan bus sebagai moda transportasi pilihan bagi masyarakat. Trans Metro Pekanbaru diresmikan oleh Mantan Walikota Pekanbaru, Bapak Drs.H. Herman Abdullah. Namun, sejak 1 Februari 2019 operasional bus Trans Metro Pekanbaru diserahkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada

² Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan*”. hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan Daerah, yaitu PT Trans Pekanbaru Madani (TPM). Sehingga, tanggung jawab Dishub Pekanbaru hanya pada halte dan terminal.³

Salah satu terbentuknya penunjang penyelenggaraan sistem angkutan massal maka diperlukan fasilitas prasananya berupa halte. Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.⁴ Halte diperlukan keberadaannya di sepanjang rute angkutan umum juga harus melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang agar perpindahan penumpang menjadi lebih mudah dan gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan. Karena disepanjang rute inilah keberadaan calon penumpang memberikan andil yang cukup besar terhadap gangguan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan yaitu berisi tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan. Jenis pelayanan yang dimaksud terdiri dari enam aspek berdasarkan pasal 3 ayat (4), yaitu :

- a. Keamanan, yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/rasa takut.

³Mo-Trans, Ini Lho Rute dan Tarif Bus Trans Metro Pekanbaru, <https://modatransportasi.com/highlight-news/ini-lho-rute-dan-tarif-bus-trans-metro-pekanbaru/> diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 20.46

⁴ Direktur Jendral Perhubungan Darat. “*Perekayasa Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*”. Pedoman Teknis Dinas Perhubungan (1996). hal. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keselamatan, yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut.
- c. Kenyamanan, yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari resiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
- d. Keterjangkauan, standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbasis Jalan dan tarif yang terjangkau.
- e. Kesetaraan, yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa pendandang cacar, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.
- f. Keteraturan, merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan bahwa standar pelayanan di dalam halte menurut Peraturan Menteri Perhubungan terdapat enam jenis pelayanan dan menjadi persyaratan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan secara minimal. Namun penulis hanya memilih tiga aspek pelayanan yang menjadi standar kelayakan halte berupa keamanan, kenyamanan, dan keteraturan. Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambil hanya tiga jenis aspek pelayanan dikarenakan hanya ketiga aspek tersebut yang mengatur tentang standar kelayakan pelayanan pada halte.

Standar pelayanan di atas menjadi suatu tolak ukur bagi Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan angkutan umum, terutama memperhatikan kondisi halte dan dibangun dengan layak sesuai standar yang telah di tentukan. Pemaparan standar kelayakan di atas sudah sangat jelas bahwa diperlukannya fasilitas-fasilitas penting yang wajib ada di dalam halte.

Namun dalam pelaksanaannya dapat dilihat bahwa peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan belum dapat terlaksana secara maksimal pada beberapa halte yang ada di kota pekanbaru. Beberapa aspeknya diantaranya :

1. Pelayanan bidang keamanan yaitu : (a) fasilitas lampu penerangan pada halte yang sangat berfungsi memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa terutama pada malam hari belum terdistribusi secara merata, (b) belum tersedianya secara menyeluruh petugas keamanan pada halte, minimal 1 petugas, (c) penyediaan fasilitas informasi gangguan keamanan pada halte Trans metro Pekanbaru berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat, minimal 2 stiker belum terdistribusi secara merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelayanan bidang kenyamanan yaitu : (a) ketersediaan tangga sebagai fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang banyak dijumpai dalam keadaan yang tidak kokok karena belum dilengkapi dengan baut pengunci, berkarat serta patah. (b) belum tersediannya fasilitas kebersihan berupa tempat sampah pada setiap halte minimal 1 buah. Selain itu dapat kita lihat bahwa kondisi halte yang tersedia banyak dijumpai dalam keadaan rusak serta dinding-dinding halte yang penuh dengan tempelean dengan brosur dan pamlet yang mengurangi keindahan halte.
3. Pelayanan bidang keteraturan yaitu : masih belum tersediannya dengan baik informasi pelayanan yang disediakan pada halte seperti : nama halte, adwal kedatangan dan keberangkatan, jurusan/rute dan koridor, perpindahan koridor dan terminal, tarif, peta jaringan koridor pelayanan.

Saat ini terdapat sekitar sembilan puluh enam unit bus Trans Metro Pekanbaru yang beroperasi, terdiri dari semulanya berjumlah dua puluh bus besar dengan kapasitas tiga puluh kursi, berdiri lima puluh orang yang melayani dua rute. Pada tahun 2015, mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan lima puluh unit bus besar. Tahun 2016 menerima lagi dua puluh enam bus berukuran sedang dengan kapasitas lima belas kursi dan lima belas berdiri.⁵ Jumlah penumpang bus Trans Metro Pekanbaru saat ini mencapai sekitar dua belas ribu jiwa perhari. Sementara jumlah halte yang

⁵ Mo-Trans, Ini Lho Rute dan Tarif Bus Trans Metro Pekanbaru, <https://modatransportasi.com/highlight-news/ini-lho-rute-dan-tarif-bus-trans-metro-pekanbaru/>, loc.cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia saat ini sebanyak tiga ratus tiga belas buah dengan jarak satu halte dengan satu halte lainnya masih lebih lima ratus meter.

Terdapat tiga tipe halte yaitu halte permanen, semi permanen dan portable. Di Kota Pekanbaru saat ini terdapat halte permanen berjumlah enam puluh satu buah, semi permanen berjumlah seratus dua puluh sembilan buah dan portabel berjumlah seratus dua puluh tiga buah.⁶ Dan saat ini Trans Metro Pekanbaru memiliki tiga belas rute atau trayek yang salah satunya yaitu Rute 03 (Sudirman-Kampus UIN) yang salah satunya bereporasi di Jalan HR Soebrantas.

Jalan HR Soebrantas atau juga sering disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis karena menjadi penghubung untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun di luar Provinsi Riau. Jalan HR Soebrantas terdapat di Kecamatan Tampan yang sekarang telah melakukan pemekaran menjadi bagian wilayah Kecamatan Bina Widya. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Pekanbaru. Kawasan ini di padati oleh penduduk yang berkerja sehari- hari dan pelajar yang menggunakan jasa transportasi umum. Di sepanjang Jalan HR Soebrantas terdapat 30 unit halte berupa 21 unit halte permanen dan semi permanen, dan 9 unit halte portabel.

Perbedaan dari ketiga tipe halte ini yaitu, halte permanen adalah halte yang sudah ditetapkan penggunaanya dalam jangka panjang. Halte semi permanen adalah setengah jadi permanen yang sewaktu-waktu bisa menjadi

⁶ Sumber data Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halte permanen. Sedangkan halte portabel adalah halte sementara di tempatkan sementara untuk keadaan mendesak atau untuk daerah yang lahannya sempit untuk dibangun sebuah halte, halte portabel ini di semi permanenkan secara bertahap.⁷

Dari hasil survey penulis menemukan hanya satu unit halte permanen yang memenuhi standar kelayakan di sepanjang Jalan HR Soebrantas, dan ini menjadi tolak ukur peneliti karena masih banyak halte di Jalan HR Soebrantas yang belum memenuhi standar kelayakan. Fokus pada penelitian ini yaitu hanya pada halte permanen karena penggunaannya bersifat lama/jangka waktu panjang dan sudah menetap keberadaannya.

Halte juga dibutuhkan perawatan secara berkala dalam merawat halte serta fasilitas-fasilitas halte yang tersedia. Terutama sampah yang berserakan salah satu penyebabnya juga dari masyarakat itu sendiri yang membuang sampah sembarangan dan juga dari pihak berwenang yang belum tegas dan jeli dalam mengatasi masalah sampah di halte.

Sumber dana pembiayaan pembangunan halte berasal dari tiga sumber yaitu APBN, APBD dan swasta. Dana dari APBN diberikan kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sumber dana APBD, merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan untuk menambahkan halte di beberapa lokasi dengan alasan tertentu dan dana diusulkan dari APBD. Sedangkan pembiayaan dana dari swasta merupakan usulan dari pihak swasta kepada pemerintah

⁷ Yuni Pertiwi, Tesis: “Analisis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Studi Kasus Trans Metro Pekanbaru)” (Pekanbaru: UIN, 2018), hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah dengan syarat halte yang dibangun diberi nama sesuai nama perusahaan pemberi dana pembangunan halte.⁸

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam dengan judul **“PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu untuk membuat batasan masalah, sebab dengan batasan masalah ini akan lebih mudah mengarahkan penulisan dalam pembahasan nantinya. Disamping itu juga agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan mengenai sasaran yang diharapkan maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada **“PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p. cit. hal 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melihat ada beberapa hal yang menjadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan standar kelayakan halte berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru ?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam menghadapi masalah pelaksanaan standar kelayakan halte berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan standar kelayakan halte berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam menghadapi masalah pelaksanaan standar kelayakan halte berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum tata negara.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai Berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang pengetahuan standar kelayakan, halte, pengertian standar pelayanan minimal angkutan masal berbasis jalan, dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang bagaimana pelaksanaan standar kelayakan halte, hambatan dan upaya dalam menghadapi masalah pelaksanaannya .

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Standar Kelayakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.⁹

Kelayakan yaitu perihal layak (patut, pantas), kepatutan, kepatutan, perihal yang dapat (pantas, patut) dikerjakan. Kelayakan adalah kriteria penentuan apakah suatu subjek tersebut layak untuk dibuatkan artikelnya atau tidak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Standar Kelayakan merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka memenuhi atau melaksanakan sehingga kegiatan tersebut pantas, layak atau patut dikerjakan atau diterapkan.¹⁰

B. Halte**1. Pengertian Halte**

Definisi halte menurut Keputusan Direktorat Jenderal Dinas Perhubungan Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Perencanaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan

⁹ KBBI, Standar-2 <https://kbbi.web.id/standar-2> diakses pada tanggal 22 Juli 2022, Pukul 08.24

¹⁰ Nogi Hessel, *Manajemen Publik* (Jakarta : Grasindo, 2005) hal.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.¹¹

Halte menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tempat pemberhentian kereta api, trem atau bus. Biasanya memiliki ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun.

Sebagai salah satu fasilitas, sarana pendukung seperti halte seharusnya memberikan pelayanan bagi pengguna sesuai standar sehingga layak dipakai. Pembangunan halte harus memperhatikan volume lalu lintas, sarana angkutan umum, tata guna lahan, geometrik jalan dan persimpangan, dan status dan fungsi jalan.

2. Tipe Halte

Terdapat tiga tipe halte yaitu halte Permanen, Semi Permanen dan Portable. Halte permanen adalah halte yang sudah ditetapkan penggunaannya dalam jangka panjang. Halte semi permanen adalah halte setengah jadi permanen yang sewaktu-waktu bisa menjadi halte permanen. Sedangkan halte portabel adalah halte sementara yang di tempatkan sementara untuk keadaan mendesak atau untuk daerah yang lahannya sempit untuk dibangun sebuah halte.

Perbedaan dari ketiga tipe halte ini berdasarkan dari segi infrastrukturnya yaitu, halte permanen berbentuk kotak dituupi dinding dan kaca dilengkapi tempat duduk dan tangga untuk akses naik dan turun penumpang. Halte semi permanen bentuknya terbuka

¹¹Direktur Jendral Perhubungan Darat. "Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum". Pedoman Teknis Dinas Perhubungan (1996).loc.cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ditutupi oleh dinding, tetapi juga dilengkapi tempat duduk dan tangga untuk akses naik dan turun penumpang. Sedangkan halte portable yaitu hanya menyediakan fasilitas tangga sebagai naik dan turun penumpang yang tidak dilengkapi dinding dan atap, halte ini bisa dipindah tempatkan.

C. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

1. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Massal berbasis Jalan secara minimal.¹²

Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah (daerah) maupun masyarakat (konsumen), adapun nilai strategis itu adalah sebagai berikut :

a) Bagi pemerintah daerah

Standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan.

b) Bagi masyarakat

Standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan”. hal. 3

Manfaat standar pelayanan bagi masyarakat adalah agar warga masyarakat di daerah memiliki amanan untuk memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya, maka pemerintah pusat perlu membuat kebijakan dan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh daerah. Melalui standar pelayanan minimal pemerintah dapat menjamin warga dimanapun mereka bertempat tinggal untuk memperoleh jenis dan mutu pelayanan yang minimal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan dan harus dipenuhi oleh penyelenggara.

2. Angkutan Massal Berbasis Jalan

Angkutan massal berbasis jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.¹³

D. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.¹⁴

Definisi pelayanan publik menurut KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi negara.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan”. Ruang lingkup tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,

¹³ Ibid

¹⁴ Sinambela, L.P, *Reformasi Pelayanan Publik; Terori, kebijakan dan Impelementasi*, cetakan Ke-1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) hal. 3

perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik tersebut, pelayanan publik merupakan setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang publik maupun jasa publik.

E. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan.

c. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perhubungan Kota Pekanbaru.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas tersebut diatas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.
 3. Panyusunan rencan kerja, pemantauan dan evaluasi.
 4. Pembinaan dan pelaporan.
 5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- d. Visi dan Misi

Bagi suatu perusahaan visi dan misi memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan arah kebiakan dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Maka dari itu adapun visi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :

“Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyedia jasa transportasi, komunikasi, da informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang harus dicapai, antara lain¹⁵:

- a. Meningkatkan dan meberdayakan SDM Perhubungan yang berkualitas dan profesional
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasaranan, sarana, dan sistem jaringan transportasi
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP)

a. Visi dan Misi UPT

Bagi suatu perusahaan visi dan misi memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Maka dari itu adapun visi dan misi perusahaan PDSesuai dengan konsep BRT yang ideal dan kondisi eksternal yang ada, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPTD PAP merumuskan visi bagi UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan, yaitu:

¹⁵Dishub Pekanbaru, <https://dishub.pekanbaru.go.id/home>

”Menjadi organisasi yang mampu menyelenggarakan angkutan perkotaan umum massal yang aman, nyaman, handal dan terjangkau”

Visi tersebut diturunkan dari semangat Pemerintah Kota untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu. Untuk mencapai visi tersebut, maka dibutuhkan pengembangan sistem angkutan menuju ke sistem angkutan massal modern, yaitu BRT. Diharapkan UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan dapat menjadi organisasi yang mampu menyelenggarakan angkutan perkotaan umum dengan kriteria:

- Aman: Angkutan yang bisa memberikan jaminan keamanan bagi setiappemumpanganya
- Nyaman: Angkutan yang bisa memberikan keadaan yang menyenangkanbagi setiap penumpangya;
- Andal: Angkutan sebagai suatu sistem yang bisa terus memberikan jasa tanpa berhenti
- Terjangkau: Angkutan yang bisa digunakan oleh penumpang dari seluruhgolongan ekonomi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang harus dicapai, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melaksanakan pelayanan angkutan umum masal di perkotaan yang aman, nyaman, terjadwal, dan andal
 - 2) Mewujudkan kemandirian pengelola angkutan yang profesional
 - 3) Mewujudkan pola kerja petugas dan operator yang profesional
 - 4) Melaksanakan reformasi sistem angkutan umum dan budaya penggunaan angkutan umum
 - 5) Memberikan solusi terhadap permasalahan angkutan umum di sektor angkutan umum
 - 6) Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi
 - 7) Mengembangkan struktur institusi yang berkesinambungan
 - 8) Mengembangkan sistem kelembagaan dengan berlandaskan GCG, Akuntabilitas, dan Transparansi
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- a) Kepala Pelayanan Angkutan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009, UPT PAP memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Mengatur dan mengelola pelayanan angkutan perkotaan / Trans Metro Pekanbaru.
3. Melakukan pengaturan, pengendalian dan prasarana dan peralatan penunjang lainnya.
4. Melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana dan peralatan penunjang lainnya.
5. Melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di lingkungan angkutan perkotaan / Trans Metro Pekanbaru.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum.
7. Melaksanakan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) perkotaan untuk kelancaran mobilisasi masyarakat di Kota Pekanbaru.
8. Melaksanakan pungutan hasil operasional pengelolaan pelayanan angkutan dan fasilitas penunjang lainnya.
9. Menyetorkan hasil pungutan retribusi dan sewa kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas daerah.
10. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan angkutan perkotaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

b) KASUBBAG Pelayanan Angkutan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009, KASUBBAG UPT PAP memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD;
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
3. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
4. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
5. Menyusun kebutuhan perbakaan dan materi di lingkungan UPTD;
6. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD;


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Struktur Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis :

1. Skripsi karya Yuni Pertiwi

Diteliti pada tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Analisis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Studi Kasus Trans Metro pekanbaru).

Dalam skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru, letak perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah bahwa dalam penelitian saya hanya akan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan standar terhadap halte saja.

2. Skripsi karya Monica Cintya Octari

Diteliti pada tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Analisis Pelaksanaan Pertauran Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Pada Trans Metro Pekanbaru.

Dalam skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru, letak perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah bahwa dalam penelitian saya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 dan saya hanya akan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan standar terhadap halte saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁷ Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa halte yang ada di sepanjang Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kejanggalan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Pres, 1982) hal.51

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁸

Adapun teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, maksudnya penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.¹⁹

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	10 Orang	1 Orang	10 %
2	Masyarakat Pengguna Sarana Halte di Jalan HR Soebrantas	-	20 Orang	-%
	Jumlah	10	21	-

Sumber Data : Data Olahan Penelitian 2022

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang didapat dari Dinas Perhubungan dan Ahli, yaitu

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal.98

¹⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

- b. Data sekunder, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data


Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian di beberapa halte yang ada di Jalan H.R Soebrantas kota Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari pihak Dinas Perhubungan Kota pekanbaru.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa pendapat, teori, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang

di teliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari masalah yang diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru belum dapat terlaksanakan secara maksimal. Dari ketiga aspek berupa pelayanan di bidang keamanan, pelayanan di bidang kenyamanan, dan pelayanan di bidang keteraturan juga belum terlaksana secara maksimal dikarenakan banyannya aspek yang menghambat.
2. Beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru antara lain yaitu ukuran kebijakan yang luas, keterbatasan sumber dana finansial, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatana sumber daya waktu, proses komunikasi, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Dan untuk saat ini upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk terlaksanakannya secara maksimal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yaitu dengan

meningkatkan sumber daya manusia dan juga melakukan perbaikan di beberapa tempat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap Halte yang terdapat di sepanjang jalan HR Soebrantas antara lain :

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Memberikan lampu penerangan di setiap halte terkhusus pada halte transit. Agar lampu tidak di curi menggunakan pelindung lampu sehingga kemungkinan besar lampu tidak bisa di curi
2. Tidak adanya petugas di setiap halte karena perihal anggaran yang terbatas maka setidaknya setiap halte menggunakan CCTV, jika terjadi kejahatan di halte bisa di amati dari CCTV. Maka pihak oknum yang ingin berbuat jahat akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan di halte.
3. Menyediakan tong sampah di setiap halte akan mengurangi kotornya halte dari sampah yang berserakakan.
4. Peningkatan kebersihan oleh petugas kebersihan agar bekerja sesuai dengan prosedur yang diminta, dan peningkatan pengulangan kebersihan yang biasanya 2 kali sehari menjadi 3-4 kali sehari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat

1. Untuk para masyarakat agar menumbuhkan kesadaran untuk menjaga fasilitas-fasilitas halte. Karena halte ini dipake untuk keperluan bersama juga. Apabila haltenya rusak dan fasilitas nya juga rusak, maka masyarakat sendirilah yang rugi nantinya.
2. Untuk para penumpang agar tidak membuang sampah sembarang disekitar halte demi kenyamanan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- Bintarto, Surastopo Hadisumarno, 1991. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta:LP3ES
- Direktur Jendral Perhubungan Darat. 1996. *Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*. Pedoman Teknis Dinas Perhubungan
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Moeleong, Lexy J.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Prasetyo, Bambang. Lina M. J. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sinambela, L.P. 2010.*Reformasi Pelayanan Publik; Terori, kebijakan dan Impelementasi, cetakan kelima*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Serjono, Soekanto. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pres
- Stratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Zainuddin, Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

C. Jurnal

Yuni Pertiwi. 2018. *Analisis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Studi Kasus Trans Metro Pekanbaru)*. Pekanbaru : UIN

Cahyo Nugroho. 2013. *Aksesibilitas Halte Dan Kualitas Pelayanan Trans Jogja Dengan Keputusan Pengguna*. Yogyakarta: UNY

D. Internet

Wikipedia. Tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/kota>

Mo-Trans. Tersedia di <https://modatransportasi.com/highlight-news/ini-lho-rute-dan-tarif-bus-trans-metro-pekanbaru/>

KBBI. Tersedia di <https://kbbi.web.id/standar-2>

Dishub Pekanbaru, <https://dishub.pekanbaru.go.id/home>



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11568/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL NABILA F
NIM : 11527203062
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XV (Lima Belas)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/52595
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.4/F.I/PP.00.9/11568/2022 Tanggal 14 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURUL NABILA F |
| 2. NIM / KTP | : | 11527203062 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU



Nomor : 002/KTSP - PS / VI / 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan telah selesai
Melaksanakan Riset/Penelitian

Pekanbaru, 19 Desember 2022
Kepada :
Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Sehubung dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor, Un. 04/F.I/PP.00.9/11568/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Riset Penelitian Skripsi

Nama : NURUL NABILA F
NIM : 11527203062
JURUSAN : Ilmu Hukum S1
Judul Penelitian : Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru

Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian Skripsi tersebut di Bidang KTSP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

KEPALA UPT PENGELOLAAN
ANGKUTAN PERKOTAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKANBARU

SARWANO S, St

Kepala

NIP. 19840206 200604 1 002

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Standar kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Nabila F
NIM : 11527203062
Jurusan : IlmuHukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin/16 Januari 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Gedung Dekanat Lantai 3 (tiga)
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau

Pekanbaru, 23 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag.

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji I
Syafrialdi, S.H., M.A.

Penguji II
Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The top signature is the most complex, the middle one is simpler, and the bottom one is the most legible, appearing to read 'Rahma'.

Mengetahui
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Azmiati', written over a horizontal dotted line.

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003